



PC LPBH NU KABUPATEN SITUBONDO

# LAPORAN POSBAKUM

MEI 2026

disusun oleh  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN  
BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA SITUBONDO



## LAPORAN POSBAKUM BULAN MEI TAHUN 2026

### I. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau minim pengetahuan hukum, dapat menikmati hak tersebut secara optimal.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ialah pembentukan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** yang berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Posbakum memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu individu yang berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Posbakum beroperasi di berbagai institusi seperti pengadilan, kantor pemerintahan, hingga lembaga bantuan hukum. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara advokat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar layanan yang diberikan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Implementasi undang-undang tersebut bertujuan menjamin



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnutitubondo.com

bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Di samping itu, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip **access to justice** sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Melalui layanan Posbakum, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Lebih jauh, Posbakum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin kerap kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam membela hak-hak mereka. Dengan adanya Posbakum, diharapkan terwujud perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi Posbakum. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarpihak agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

## II. Eksisting Klien Konsultasi

### a. Fokus Konsultasi Klient

Konsultasi yang dilakukan POSBAKUM LPBHNU dalam pelaksanaannya harus siap menerima konsultasi baik secara keperdataan maupun secara pidana bahkan tata usaha negara. Rincian klien yang melakukan konsultasi maupun pembuatan dokumen hukum pada bulan MEI di POSBAKUM ialah sebagai berikut:



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
 ✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnutitubondo.com

No.	Jenis Pelayanan	Kuantitas
1.	Pemberian layanan konsultasi, <i>advis</i> , <i>legal opinion</i> , maupun informasi bantuan hukum	14 orang
2.	Pembuatan Dokumen Hukum	6 Orang
3.	Pendampingan hukum non-litigasi	0 orang
4.	Penyediaan Informasi Bantuan Hukum	0 orang
<b>JUMLAH</b>		14 orang

Berikut adapun klasifikasi klien yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Kuantitas
1.	Laki-Laki	8 orang
2.	Laki-Laki Disabilitas	-
<b>JUMLAH</b>		8 orang
3.	Perempuan	6 orang
4.	Perempuan Disabilitas	-
<b>JUMLAH</b>		8 orang

Berikut adapun Kategori Konsultasi Posbakum sebagai berikut:

No.	Kategori Konsultasi	Kuantitas
1.	Daring atau <i>Online</i>	3 orang
2.	Luring atau <i>Offline</i>	11 orang
<b>JUMLAH</b>		14 orang

b. Kuantitas Konsultasi

Pada bulan MEI Tahun 2026, didapati bahwasanya POSBAKUM menerima 14 permohonan konsultasi baik secara Daring (*Online*) maupun Luring (*Offline*). Adapun konsultasi tersebut terbagi menjadi perkara perdata dan atau pidana. Adapun pada Bulan MEI Tahun 2026 ini pemohon konsultasi cenderung



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

melakukan konsultasi terkait keperdataan. Untuk perkara keperdataan, konsultasi meliputi seperti halnya:

1. Perubahan Elemen Nama pada data Kependudukan;
2. Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting pada data kependudukan;
3. Pembuatan Akta Kematian diatas sepuluh tahun;

Terkait pidana, selama bulan MEI tidak ada konsultasi terkait pidana.

c. Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap pemohon bantuan hukum. Terkait konsultasi hukum, POSBAKUM memberikan masukan serta advis hukum seperti dokumen hokum yang dimiliki oleh pemohon terkait hal-hal yang dimohonkan untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang lengkap dapat mempermudah pemohon dalam meyelesaikan perkara hokum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Pada bulan MEI ini POSBAKUM melayani pembuatan dokumen hukum terkait permohonan perubahan nama, permohonan pencatatan peristiwa penting pada data kependudukan, dan Penetapan Kematian diatas sepuluh tahun yang mana termuat dalam lampiran.

### III. Penanganan Penunjukan Perkara

a. Perdata

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan MEI Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara perdata.

b. Pidana

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan MEI Tahun 2026 telah mendapat satu (1) penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara Pidana yakni:

1. No Perkara 63/Pid.B/2026/PN Sit dengan Tindak Pidana Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP. Adapun advokat yang di tunjuk adalah Mochamad Rusli Efendi, S.H.;

Adapun tahapan pada tiap perkara hingga laporan ini dibuat telah mencapai pada tahap sebagai berikut:

1. No Perkara 63/Pid.B/2026/PN Sit telah sampai pada tahap tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

**IV. Lampiran-Lampiran**

- a. Form Konsultasi
- b. Absensi Advokat
- c. Dokumen Hukum
- d. Buku Tamu

**V. Penutup**

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum. Semoga dengan adanya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Posbakum dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Situbondo, 2 Juni 2026

Ketua LPBHNU

Badrus. S.H

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **FORM KONSULTASI**

# **ABSENSI ADVOKAT**

# **DOKUMEN HUKUM**

# **BUKU TAMU**

**ABSENSI ADVOKAT POSBAKUM  
BULAN MEI TAHUN 2026**

KODE	NAMA	KET.	WAKTU		ESTIMASI (JAM)	HARI/TANGGAL
			DATANG	PULANG		
2501	Badrus , S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 04/05/2026
2514	Siti Nurmayana, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 06/05/2026
2511	Rusli Efendi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 07/05/2026
2513	Rizki Pristiawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Jumat, 08/05/2026
2505	Moh. Asnawi Pratama, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 11/05/2026
2507	Erfan Faris Supriadi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 12/05/2026
2508	Budi Irawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 13/05/2026
2515	Ayu Widia Lestari, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 18/05/2026
2512	Andi Laksono, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 19/05/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 20/05/2026
2518	Moh Yos Budi Utomo, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 26/05/2026
2513	Rizki Pristiawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	12:00 WIB	3	Jumat, 29/05/2026
<b>TOTAL WAKTU LAYANAN KONSULTASI</b>					<b>25</b>	

## KWITANSI

No : 005/INV.LPBHNU/V/2026

Sudah diterima dari : Pengadilan Negeri Situbondo  
Jumlah : Rp. 2.450.000  
Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
Guna Pembayaran : Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Mei 2026

Situbondo, 2 Juni 2026

Penerima



**BADRUS, S.H**  
Ketua



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 ☎ (0338) 671979 ☎ 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com

**INVOICE**

005/INV.LPBHNU/V/2026

Tanggal Invoice : 2 Juni 2026

Ditagihkan Kepada : **Pengadilan Negeri Situbondo**

Jl. PB Sudirman No 97, Patokan, Situbondo

No	Uraian Pekerjaan / Keterangan	Jam	Biaya
1	Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Mei 2026	25 jam	Rp. 2.500.000
2	PPH 23, 2%		Rp. 50.000
<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>Rp. 2.450.000</b>

Untuk pembayaran dapat di transfer ke :

**Nama Bank** : **Bank Jatim**


**Nomor Rekening** : **0293051968**

**Atas Nama** : **LPBH NU SITUBONDO**

**PIMPINAN CABANG**

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL  
ULAMA (LPBHNU) SITUBONDO**

  
**BADRUS, S.H**  
Ketua

  
**RIZKI PRISTIWANTO, S.H**  
Sekretaris



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com


**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

072/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SUPAIDA  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 3 November 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Gundil RT 002 RW 001 Desa Klatakan Kec.  
Kendit Kab. Situbondo  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 04 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.....

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu pembuatan dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SUPAIDA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

073/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SURIDA  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO. 01-02-1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Alamat : Kampung: Kampung Selatan  
RT/RW: 016/004  
Desa: Bantal  
Kecamatan: Asembagus  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 04 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama dan perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu pembuatan dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SURIDA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Ayu Wldia Lestari, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

074/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SUKAMTO  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 18 10 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : Strata 1/S1  
Alamat : Alamat: Jl. WR. Supratman Gg. Teratai.  
RT/RW: 003/005.  
Kelurahan/Desa: Patokan, Kecamatan Situbondo  
Pekerjaan : PENSIUNAN  
Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 06 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian diatas 10 tahun

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik**

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SUKAMTO

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**


**Nama** : Rizki Pristiwanto, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

075/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SUWEWI  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 15 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Corasaleh II RT 003 RW 004 Desa Sletreng  
Kec. Kapongan Kab. Situbondo

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Disabilitas TIDAK

**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 11 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo. ....

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SUWEWI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

076/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : TAUFIK  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 11-11-1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : KP. SOMORTANTO  
003/004  
BATTAL  
PANJI  
Pekerjaan : wiraswasta  
Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 11 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perbaikan tanggal lahir

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : TAUFIK

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**


**Nama** : Ayu Wldia Lestari, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)


Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

077/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : MAILA  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO. 18-12-1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : KAMPUNG SAK SAK  
015/005  
LAMONGAN  
ARJASA  
Pekerjaan : mengurus rumah tangga  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 11 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian diatas 10 tahun

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : MAILA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com


**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

078/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SUKANDAR  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 02 September 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Alamat : Situbondo, 02 September 1970  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Selasa, 12 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perbaikan tanggal lahir

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu pembuatan dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik`

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SUKANDAR

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

079/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : WAHYUDI  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 28 03 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. BLIKERAN RT 001 RW 001 DESA  
WRINGINANOM KECAMATAN PANARUKAN  
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
  
Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Selasa, 12 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang di perlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : WAHYUDI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

080/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : Faqih Badriyansyah  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 20-06-1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : TENGGIR BARAT  
002/009  
TENGGIR  
PANJI  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 18 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian ayahnya diatas 10 tahun

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : Faqih Badriyansyah

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

081/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : RASYID ARIFANSYAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 11-10-1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : KP. PELEYAN ARDAN  
002-008  
PELEYAN  
KAPONGAN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 18 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Hak Asuh Anak

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah), pada prinsipnya kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara, merawat, dan mendidik anak meskipun telah terjadi perceraian. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat memilih ikut ayah atau ibu.

Selanjutnya, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal terjadi sengketa hak asuh anak, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan atau permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dengan melampirkan identitas diri, akta kelahiran anak, serta dokumen pendukung lainnya.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi pengasuhan, kemampuan orang tua, serta hubungan emosional anak dengan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon adalah seorang muslim dan diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan lalu untuk mengajukan proses Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama setempat

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik**

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : RASYID ARIFANSYAH

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Ayu Wldia Lestari, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

082/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SITI NASIYAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 14 06 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : SEKAR PUTIH TENGAH RT 02 RW 011 DESA  
TREBUNGAN KECAMATAN MANGARAN  
Pekerjaan : PEDAGANG

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Kamis, 21 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo."

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SITI NASIYAH

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

083/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : ELYATI AGUSTIN  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 09-08-1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Curah Saleh 1 RT 005 RW 003 Desa Seletreng  
Kecamatan Kapongan  
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 25 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu penyusunan dokumen hukum

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : ELYATI AGUSTIN

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)


Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

## FORMULIR KONSULTASI HUKUM

084/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

### I. Data Pemohon

Nama : NUR KHOFIFA RAHMA  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 27-01-2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KAMPUNG WAKAF RT 002 RW 004 Desa  
Juglangan Kec. Panji  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Disabilitas : TIDAK



### II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 26 Mei 2026

### III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama anaknya

### IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.""

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu penyusunan dokumen hukum

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : NUR KHOFIFA RAHMA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN SITUBONDO

NIK : 3512086701000003

Nama	NUR KHOFIFA RAHMA	
Tempat/Tgl Lahir	SITUBONDO, 27-01-2000	
Jenis kelamin	PEREMPUAN	Gol. Darah : O
Alamat	KAMPUNG WAKAF	
RT/RW	002/004	
Kel/Desa	JUGLANGAN	
Kecamatan	PANJI	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP	

SITUBONDO  
28-02-2023





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

085/ Bankum/ POSBAKUM/V/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : YANUAR RIZKI  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 27 01 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : Jl. Mawar gg 1 No 9 Rt 001 Rw 001 Kelurahan  
Patokan Kec. Situbondo  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas : YA



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 25 Mei 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penatapan kematian diatas 10 tahun

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : YANUAR RIZKI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**


**Nama** : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN



Situbondo, 25 Mei 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **RAFIATUL BADRIYAH**  
NIK : 3512085807660003  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18-07-1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Tenggir Barat RT 002 RW 009 Desa Tenggir  
Kec. Panji Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **H. LUKMAN HAKIM** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari seseorang bernama nama **H. LUKMAN HAKIM** sesuai dengan surat keterangan dari desa nomor 470/38/431.508.2.9/2026;
2. Bahwa **H. LUKMAN HAKIM** adalah Suami dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 di kediamannya yang terakhir di Tenggir Barat RT 002 RW 009 Desa Tenggir Kec. Panji Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 400.12.3.1/59/431.508.2.9/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa data kependudukan atas nama **H. LUKMAN HAKIM** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/567/431.310.3/2026;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **H. LUKMAN HAKIM** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **H. LUKMAN HAKIM** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512085807660003 a.n RAFIATUL BADRIYAH;
  - b. Surat Keterangan desa nomor 470/38/431.508.2.9/2026;
  - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 400.12.3.1/59/431.508.2.9/2026;
  - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/567/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **H. LUKMAN HAKIM** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 di kediamannya yang terakhir di Tenggir Barat RT 002 RW 009 Desa Tenggir Kec. Panji Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**RAFIATUL BADRIYAH**

Situbondo, 19 Mei 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SUKARJU**  
NIK : 3512111801650002  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18-01-1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Sak-sak RT 015 RW 005 Desa Lamongan  
Kec. Arjasa Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **MUADDAR** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang bernama **MUADDAR** sesuai dengan surat keterangan dari desa nomor 470/01/431.511.2.8/2026;
2. Bahwa **MUADDAR** adalah Ayah dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 April 2007 di kediamannya yang terakhir di KP. Sak-sak RT 015 RW 005 Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 400.12.3.1/38/431.511.2.8/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa data kependudukan atas nama **MUADDAR** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/551/431.310.3/2026;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **MUADDAR** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **MUADDAR** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512111801650002 a.n SUKARJU;
  - b. Kartu Keluarga nomor 3512110306100005;
  - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 400.12.3.1/38/431.511.2.8/2026;
  - d. Surat Keterangan dari desa nomor 470/01/431.511.2.8/2026;
  - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/551/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MUADDAR** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 April 2007 di kediamannya yang terakhir di KP. Sak-sak RT 015 RW 005 Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**SUKARJU**

Situbondo, 12 Mei 2026

Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN

Nama : **SUKANDAR**  
NIK : 3512050209700004  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 02 September 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Alassumur RT 001 RW 001 Desa Balung  
Kec. Kendit Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon;
2. Bahwa dalam akta lahir nomor 3512-LT-11052026-0040 dan dokumen kependudukan milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, yang tertulis **02 September 1970**;
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam dokumen pendidikan/ijazah milik Pemohon **adalah 07 September 1974**;
4. Bahwa perbedaan tanggal lahir tersebut terjadi karena adanya kekeliruan penulisan data administrasi pada saat penerbitan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan serta agar data identitas Pemohon sesuai dan sinkron dengan dokumen pendidikan milik Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari semula 02 September 1970 menjadi **07 September 1974**;

6. Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan data tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri berkenan memberikan penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon dari 02 September 1970 menjadi **07 September 1974** sesuai dengan ijazah Pemohon;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perbaikan akta kelahiran sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512050511050443;
  - b. KTP nomor 3512050209700004 a.n SUKANDAR;
  - c. Akta lahir nomor 3512-LT-11052026-0040;
  - d. Ijazah SD nomor 04 OA oa 0522935;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan tanggal lahir Pemohon dari 02 September 1970 menjadi **07 September 1974**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**SUKANDAR**

**Situbondo, 25 Mei 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

1. Nama : **DWI SEKTIAWAN WIRATAMA**  
NIK : 3512080110890002  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01-10-1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Curah Saleh 1 RT 005 RW 003 Desa  
Seletreng Kecamatan Kapongan Kab.  
Situbondo
  
2. Nama : **ELYATI AGUSTIN**  
NIK : 3512104908880002  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 09-08-1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Curah Saleh 1 RT 005 RW 003 Desa  
Seletreng Kecamatan Kapongan Kab.  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama anak dari **Para Pemohon** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah dan terdaftar sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0315/035/XII/2018;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **AHMAD SA DU AL DARORAIN MUBAROK**, Laki-laki lahir di Situbondo, tanggal 26 Desember 2022 sesuai dengan akta lahir nomor 3512-LU-16022023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Pemohon menyadari bahwa penulisan nama tersebut memiliki arti dan penyebutan yang berbeda dari nama yang sebenarnya dikehendaki oleh Para Pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud memperbaiki dan mengubah nama anak Para Pemohon dari AHMAD SA DU AL DARORAIN MUBAROK menjadi **AHMAD SADU ALDARARAIN MUBAROK** agar sesuai dengan makna, penyebutan, dan penulisan nama yang diinginkan oleh Para Pemohon;
5. Bahwa perubahan nama tersebut juga dilakukan atas pertimbangan dan saran dari guru spiritual Para Pemohon yakni seorang kiayi, yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon diubah menjadi **AHMAD SADU ALDARARAIN MUBAROK**;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Para Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum, tidak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak merugikan pihak manapun;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama pada dokumen administrasi kependudukan yang mana sampai merubah arti dari sebuah nama maka memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dari AHMAD SA DU AL DARORAIN MUBAROK menjadi **AHMAD SADU ALDARARAIN MUBAROK**;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

11. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak Para Pemohon sebagai berikut:
- Kartu Keluarga No. 3512100407190001;
  - Akta Kelahiran bernomor 3512-LU-16022023-0002;
  - Buku Nikah Nomor 0315/035/XII/2018;
  - KTP dengan nomor 3512080110890002 a.n DWI SEKTIAWAN WIRATAMA;
  - KTP dengan nomor 3512104908880002 a.n ELYATI AGUSTIN;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Para Pemohon dari AHMAD SA DU AL DARORAIN MUBAROK menjadi **AHMAD SADU ALDARARAIN MUBAROK**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PARA PEMOHON**

**DWI SEKTIAWAN WIRATAMA**

**ELYATI AGUSTIN**

Situbondo, 12 Mei 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo

di

SITUBONDO

### PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

1. Nama : **SUWEWI**  
NIK : 3512101501900001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 15 Januari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Corasaleh II RT 003 RW 004 Desa  
Sletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama **Pemohon** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir telah memiliki identitas dengan nama **SUWEWI** sebagaimana tercantum dalam Akta lahir nomor 06002/T/2011 dan dokumen kependudukan Pemohon;
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nama "SUWEWI" tersebut sering dijadikan bahan ejekan dan rundungan oleh lingkungan sekitar Pemohon, sehingga menimbulkan rasa malu, tidak nyaman, serta tekanan secara psikologis terhadap diri Pemohon;
4. Bahwa akibat keadaan tersebut, Pemohon merasa terganggu secara mental dan sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari SUWEWI menjadi **MUHAMMAD ZAWAWI ALFATIH**;
5. Bahwa nama **MUHAMMAD ZAWAWI ALFATIH** dipilih oleh Pemohon karena memiliki makna yang lebih baik, lebih positif, serta diharapkan

- dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri bagi Pemohon dalam kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum, tidak untuk perbuatan melawan hukum, serta tidak merugikan pihak mana pun;
  7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas perubahan nama tersebut, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
  9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Pemohon:
    - a. Kartu Keluarga No. 3512101106080067;
    - b. Akta Kelahiran bernomor 06002/T/2011;
    - c. KTP dengan nomor 3512101501900001 a.n SUWEWI;

Berdasarkan hal Ikhwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari yang bernama SUWEWI menjadi **MUHAMMAD ZAWAWI ALFATIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**SUWEWI**

**Situbondo, 4 Mei 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

1. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**  
NIK : 3512061805900001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Gundil RT 002 RW 001 Desa Klatakan  
Kec. Kendit Kab. Situbondo
  
2. Nama : **SUPAIDA**  
NIK : 3509034311870003  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 3 November 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Gundil RT 002 RW 001 Desa Klatakan  
Kec. Kendit Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari **Para Pemohon** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah dan terdaftar sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0403/057/VI/2014;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - FAHIZHA PUTRI HIDAYAT, Perempuan lahir di Situbondo, tanggal 19 02 2016;
  - GRIZELLE KHUMAIZA HIDAYAT, Perempuan lahir di Situbondo, tanggal 29 05 2020;
  - **SYAKILA PUTRI HIDAYAT**, Perempuan lahir di Situbondo, tanggal 22 02 2022;
3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon tercatat dan tertulis dengan nama **SYAKILA PUTRI HIDAYAT** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-23032022-0006 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa dalam perkembangannya, Para Pemohon mengetahui bahwa nama SYAKILA PUTRI HIDAYAT memiliki kesamaan dengan nama seseorang yang memiliki citra kurang baik di lingkungan sosial Para Pemohon;
5. Bahwa kesamaan nama tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman, kekhawatiran, serta beban psikologis bagi Para Pemohon, karena dikhawatirkan dapat berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan anak ketiga Para Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkepentingan untuk memberikan identitas yang baik serta menghindarkan anak dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat;
7. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari SYAKILA PUTRI HIDAYAT menjadi **MYESHA AZKIA HIDAYAT**;
8. Bahwa nama **MYESHA AZKIA HIDAYAT** dipilih karena memiliki makna yang lebih baik, sebagai doa agar anak ketiga Para Pemohon tumbuh menjadi pribadi yang suci, baik, serta memiliki kehidupan yang penuh keberkahan;
9. Bahwa perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum apapun, melainkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak ketiga Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri;
11. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
13. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512050206160001;
  - b. Akta Kelahiran bernomor 3512-LU-23032022-0006;
  - c. Buku Nikah Nomor 0403/057/VI/2014;
  - d. KTP dengan nomor 3512061805900001 a.n TAUFIK HIDAYAT;
  - e. KTP dengan nomor 3509034311870003 a.n SUPAIDA;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dari yang bernama SYAKILA PUTRI HIDAYAT menjadi **MYESHA AZKIA HIDAYAT**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PARA PEMOHON**

**TAUFIK HIDAYAT**

**SUPAIDA**